



## **P U T U S A N**

Nomor 0283/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

حيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0283/Pdt.G/2016/PA.Gtlo telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.51/KUA.30.06/PW.01/04/2016 tanggal 13 April 2016;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman Pemohon selama 2 tahun 6 bulan sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak umur 1 tahun 6 bulan, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan yang disebabkan oleh Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, sehingga hal ini menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi, sehingga saat itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka dari hal tersebut, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 5 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya hanya alamat Termohon di rubah menjadi Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.1/KUA.30.06.06/PW.01/04/2016 tanggal 13 April 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Maryam Bempah dan Usriyati Lamalangi. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan dan telah mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar perkawinannya dengan Termohon diceraikan dengan alasan bahwa sejak bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan disebabkan Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan pada bulan Desember 2015 terjadi lagi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi disatukan dan saat itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 5 bulan dan tidak lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dijatuhkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang



saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Maryam Bempah dan Usriyati Lamalangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus rumah tangga dan cemburu dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dalil-dalil Pemohon telah terbukti fakta tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan saling berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227 :

فان الله سميع عليم

وان عزموا الطلاق



Artinya : “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Venry YS. Bempah bin Yusuf Bempah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Nurhayati Susandra Gaib binti Ramadhan Gaib) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;





4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Ramlan Monoarfa, MH dan Drs. H. Mukhlis, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu Miranda Moki, S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH**

**Dra. Hj. St.Masdanah**

**Drs. H. Mukhlis, MH**

Panitera Pengganti,

**Miranda Moki, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 2. Biaya ATK            | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp. 255.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp. 346.000,-      |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)